

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Jenis Penelitian

Diketahui bahwa kata “*metode*” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*methodos*” atau dari Bahasa Latin “*methodus*” yang memiliki arti untuk mencari pengetahuan atau ilmu memeriksa secara nasional atau meneliti dengan cara melakukan kegiatan penelitian.<sup>1</sup> Tujuan penelitian untuk dapat mengetahui metode atau kombinasi metode penelitian yang paling baik dan tepat untuk digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.<sup>2</sup>

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, lalu dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh Penulis. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk perlu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum dalam temuan yang kemudia mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto pengertian dari penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung: Alumni, 2006), hal 12

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 106

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 40

metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tersebut.<sup>4</sup>

Dalam penulisan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penelitian yuridis normative memiliki objek berupa norma hukum atau substansi hukum, dimana penelitian ini memiliki preskriptif karena hukum merupakan suatu ilmu social yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Tahapan dalam menganalisis hukum yuridis normative adalah dengan merumuskan asas-asas hukum baik dari data social maupun dari data hukum positif tertulis, membentuk standar-standar hukum dan merumuskan kaidah-kaidah hukum.<sup>6</sup>

## 1.2 Jenis Data Yang Di Butuhkan

Penelitian tanpa data tidak mungkin dapat dilakukan, sehingga dalam kegiatan penelitian agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan maka data penelitian harus dicari dan dikumpulkan selengkap-lengkapny.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder, yaitu:

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hal.42

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2006) hal. 38

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zaindal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) hal. 168

<sup>7</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95

## 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan atau eksperimen.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau tersaji dalam bentuk tulisan, table, gambar-gambar yang merupakan hasil pengukuran, hasil penelitian, tulisan para ahli atau pakar dan sebagainya.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Data Sekunder. Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum data sekunder mencakup:<sup>8</sup>

### 1.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang telah diatur urutannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, *Op. Cit*, hal. 12

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Selain Peraturan Perundang-Undangan tersebut, skripsi ini juga menggunakan peraturan tambahan lainnya, yaitu:

- a. *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917.
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- d. SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak.

Skripsi ini juga mengkaji beberapa putusan Pengadilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010
- b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 320/PDT.G/2013/PN JKT BAR
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2014/PT DKI JKT
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2015
- e. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017

#### 1.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, naskah akademis, jurnal hukum, dan artikel hukum. Dalam penelitian kasus ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan.

#### 1.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yang di peroleh dari Website, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Indonesia.

### 1.3 Cara Perolehan Data

Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini berupa Data Sekunder yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Perpustakaan yang penulis kunjungi atau yang penulis jadikan sarana untuk

mencari bahan penelitian adalah The Johannes Pentoro Library Universitas Pelita Harapan.

#### 1.4 Jenis Pendekatan

Dalam mendapatkan jawaban atau penyelesaian dari masalah-masalah yang telah diangkat oleh penulis, maka terdapat macam-macam metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan atau isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dapat dilakukan dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.

##### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus-kasus hukum yang telah ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan

---

<sup>9</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009) hal. 74



pengadilan berkekuatan hukum tetap Dalam hal ini penulis telah memilih Putusan Pengadilan Negeri Nomor 320/PDT.G/2013 PN JKT BAR, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2015 dan Putusan Nomor 214 PK/PDT/2017

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang sedang dihadapi. Telaah diperlukan oleh peneliti apabila peneliti memang ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan jika memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir Ketika sesuatu yang sedang dipelajari akan melahirkan relevansi dengan masa kini.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti

akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang sedang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>10</sup>

### **1.5 Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini data yang diteliti menggunakan analisis kualitatif. Dengan mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dengan mengaitkan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang telah dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, factual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. Sehingga memperoleh alternatif pemevahan masalah sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang telah berlaku, penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan secara deduktif dan pemaparannya dalam bentuk deskriptif analitis.<sup>11</sup> Data kualitatif adalah data yang tidak menggunakan angka melainkan berupa dokumen tertulis atau tidak tertulis, gambaran

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hal. 135

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 80



gambaran deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan kualitas dari data tersebut.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit*, hal. 134